



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 687 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TENTANG NOMOR 247 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Juli 2024 perlu dilakukan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 247 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LIMA PULUH KOTA.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 16 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 687 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA NOMOR 247 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Okto Rizaldi, S.H.I	Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah
2.	Syafrizal, S.H	Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggungjawab
3.	Indrawarman, SH	Sekretaris	Ketua
4.	Hendra Riski Saputra, SE	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
5.	Andri Pranata S.H.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota dan Operator SPIP
6.	Fahrozi Zulfahmi S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
7.	Nuraini A.Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Fatma Sya'bi S.H.	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

OKTO RIZALDI

Hendra Riski Saputra